



# GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

## SALINAN

### KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 188.342/K.57/2011

## TENTANG

### HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

#### GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dipandang perlu menindak lanjuti dengan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur;
  - b. bahwa sesuai dengan Surat Menteri Keuangan, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor S-33/MK.7/2011 tanggal 10 Januari 2011, Perihal Hasil Evaluasi Raperda Kabupaten Bulungan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan tentang Retribusi Jasa Umum;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956;
  2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004;
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
  4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004;
  5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010;
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007;
  10. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 05 Tahun 2008;
  11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 06 Tahun 2008;
  12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan  
KESATU : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan tentang Retribusi Jasa Umum;
- KEDUA : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu, tercantum dalam Lampiran keputusan ini, yang merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KETIGA : Bupati bersama DPRD Kabupaten Bulungan agar segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian serta menetapkan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan berdasarkan hasil evaluasi tersebut diatas, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya keputusan ini, dan setelah ditetapkan agar segera disampaikan kepada Gubernur Kalimantan Timur, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 25 Januari 2011

**GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,**


ttd

**H. AWANG FAROEK ISHAK**

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Keuangan RI di Jakarta;
3. Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
4. Inspektur Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
5. Kepala Biro Humas Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
6. Bupati Bulungan di Tanjung Selor;
7. Ketua DPRD Kabupaten Bulungan di Tanjung Selor.

Salinan sesuai dengan aslinya  
**Kepala Biro Hukum Setda**  
Prov. Kaltim,



**H. SOFYAN HELMI, SH, M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19560628 198602 1 004

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR  
NOMOR 188.342/K.57/2011 TENTANG HASIL EVALUASI  
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
BULUNGAN TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM**

---

Menunjuk surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor S-33/MK.7/2011 Tanggal 10 Januari 2011 Perihal Hasil Evaluasi Raperda Kabupaten Bulungan, dan surat Sekretaris Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 180/123/HK-XII/2010 tanggal 06 Desember 2010 dengan ini disampaikan Hasil Evaluasi Raperda Kabupaten Bulungan sebagai berikut :

**RETRIBUSI JASA UMUM :**

1. Teknik Penyusunan sudah mengacu pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; ,
2. Substansi/materi sudah mengacu pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
3. Tahun judul Perda agar diubah menjadi :  
Tahun 2011
4. Ketentuan Umum agar ditambah pengertian "Insentif Pemungutan"
5. Pasal 4 ayat (2) agar diubah menjadi :  
(2) Wajib Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh/menikmati pelayanan Kesehatan, termasuk pemungutan atau pemotong retribusi.
6. Pasal 9, sesuai Pasal 112 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 pada ayat (2) huruf b agar diubah:  
b. Pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan/pembuangan akhir sampah;
7. Pasal 10 ayat (2) agar diubah menjadi :  
(2) Wajib Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah orang pribadi atau Badan yang mendapat/menikmati pelayanan persampahan/kebersihan.
8. Pasal 35 ayat (2) agar diubah menjadi :  
(2) Wajib Retribusi Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh jasa pelayanan pengujian kendaraan bermotor, termasuk kendaraan bermotor di air, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
9. Pasal 42 huruf c agar diubah menjadi :  
c. pemeriksaan penyimpanan barang-barang rawan kebakaran setiap enam bulan sekali ditetapkan sebagai berikut :
  1. Bahan-bahan yang mudah meledak Rp. 2.500,- /Kg
  2. Bahan-bahan yang beracun Rp. 500,- /Kg
  3. Bahan-bahan perusak (korosif) Rp. 250,- /Kg
  4. Bahan-bahan dalam kondisi normal sangat Mudah menyala Rp. 150.000,-/ Kg

5. Barang-barang yang karena pengaruh Panas akibat kebakaran benda lainnya Akan mudah menyala. Rp. 25.000,- /Kg
6. Bahan-bahan yang tidak termasuk dalam Angka 1,2,3,4 dan 5 Rp. 25.000,-/Kg

10. Pasal 60 ayat (2) agar diubah menjadi :  
 (2) Wajib Retribusi Pelayanan Pendidikan adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh jasa pelayanan pendidikan,

11. Pasal 62 agar diubah menjadi :

Struktur dan besarnya tarif ditetapkan :

| No | Jenis Pelayanan Pendidikan                        | Tarif (Rp) |
|----|---|------------|
| 1. | Otomotif/Perbengkelan                             | 20.000,-   |
| 2. | Salon Kecantikan                                  | 10.000,-   |
| 3. | Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik | 50.000,-   |

12. Pasal 67, sesuai Pasal 124 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 agar diubah menjadi :

Struktur dan besarnya tarif retribusi per tahun ditetapkan sebesar 2% x NJOP PBB Menara Telekomunikasi.

13. Pasal 85, ayat (1) agar diubah menjadi :

(1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.

Penjelasan ketentuan pada Pasal 85, ayat (1) :

(1) Yang dimaksud dengan "Instansi yang melaksanakan pemungutan" adalah dinas/badan/lembaga/bagian yang tugas pokok dan fungsinya melaksanakan pemungutan Retribusi.

14. Pengundangan :

Nama Pejabat yang pengundangan agar tidak diberi spasi

15. Catatan :

Dengan adanya penambahan dan pengurangan Pasal/ayat dan penunjukan Pasal/ayat dalam Raperda agar disesuaikan dengan perubahan dimaksud.


Samarinda, 25 Januari 2011

**GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,**

ttd

**H. AWANG FAROEK ISHAK**

Salinan sesuai dengan aslinya  
**Kepala Biro Hukum Setda**  
**Prov. Kaltim,**



**H. SOFYAN HELMI, SH, M.Si**  
**Pembina Utama Muda**  
**NIP. 19560628 198602 1 004**